



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Bintang Nomor 01 Telp.(0421) 921658
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 900 / 17 / 2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengeolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal, 10 Januari 2024

Kepala Badan,



AGURHAN, SE. Ak., MM

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 197108122003121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 900 / 17 / 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPKPD KABUPATEN PINRANG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG

- | | |
|---|---------------------------------------|
| I Atasan PPID | Kepala BPKPD |
| II PPID Pembantu | Sekretaris BPKPD
Kabupaten Pinrang |
| III Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi | RAHMAWATI, SE., MM |
| IV Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | HJ. ARNITA, SE., MM |



KABUPATEN PINRANG, BADAN,

AGURHAN, SE. Ak., MM

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 197108122003121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR: 900 / 17 / 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BPKPD
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG

I. Atasan PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi public di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas:

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;

- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik;
- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/ atau mendokumentasikan informasi public lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta prasarana dan sarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan secretariat PLID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi:

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas:

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi publik:

- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi:

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.



AGURHAN, SE. Ak., MM

Pembina TK I

Nip : 197108122003121001